


SKRIPSI

KEDUDUKAN IDEAL LEMBAGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Diajukan untuk memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum



Pembimbing :

Arfiani, S.H., M.H

Delfina Gusman, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

KEDUDUKAN IDEAL LEMBAGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

(Fadly Ilham. 1410111138. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hukum Tata Negara (PK VI). 79 Halaman. Tahun 2018)

ABSTRAK

Salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai peran strategis bagi penegakan hukum di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kejaksaan sendiri sebenarnya adalah salah satu lembaga yang penting secara konstitusional karena lembaga ini adalah satu-satunya yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan (*dominus litis*) yang bertindak sebagai penegak hukum dan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) di wilayah kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga pemerintah, menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Namun, hal ini tidak senada dengan apa yang terjadi di lapangan, seringkali menurut banyak pandangan, pemerintah selaku eksekutif yang dipegang oleh Presiden yang mempunyai hak mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, banyak melakukan intervensi di dalam kelembagaan Kejaksaan atau dapat dikatakan Kejaksaan tidak dapat bekerja secara mandiri. Dengan melihat uraian tersebut, penting kiranya mendudukkan kembali kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya kedudukan ideal Kejaksaan untuk memperkuat independensi institusi Kejaksaan itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis memperoleh kesimpulan bahwasanya kedudukan Kejaksaan terkesan sangat mendua dalam sistem ketatanegaraan kita, ditambah lagi kurang efektifnya Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan potensialnya pemilihan Jaksa Agung hanya menjadi politisasi Jabatan semata. Melihat kepada kesimpulan tersebut, maka penulis membagi kepada tiga hal yang harus benar-benar diperhatikan untuk mencapai kedudukan yang lebih ideal bagi lembaga Kejaksaan yaitu: 1) Memperjelas posisi Lembaga Kejaksaan di dalam Konstitusi 2) Perlu adanya sebuah aturan hukum setingkat Undang-undang untuk mengatur Komisi Kejaksaan 3) Perlu adanya campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilihan Jaksa Agung melalui proses pemilihan yang terbuka dan transparan.

Kata Kunci : Independensi, Kekuasaan Penuntutan, Lembaga Kejaksaan, Kedudukan Ideal

THE IDEAL POSITION TO ACHIEVE INDEPENDENCE INSTITUTIONAL OF ATTORNEY IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM

By:

Dustin Chendhykiawan
NIM: 10/302190/HK/18522

Concentration : Constitutional Law

Supervisor : Andi Sandi Ant.T.T., S.H., LL.M.

ABSTRACT

In the constitutional system of Indonesia, the law as a system, can act properly in the community if the instrument is equipped with implementation powers in the field of law enforcement, one among the powers it is the Attorney or Public Prosecutor.

The prosecutor himself is actually one institution that is constitutionally important because this institution is the only one who has the duty and authority in the field of prosecution (*dominus litis*) acting as law enforcement and the only criminal decisions implementing institution (*executive ambtenaar*) in the judicial territory.

As a government institution, according to Article 2 paragraph (2) of Law No. 16 of 2004 that the Prosecutor in implementing the state power in the prosecution conducted independent. Therefore, the Prosecutor in carrying out the functions, duties, and authority from the influence of government power and other power and the Attorney General is responsible for the prosecution who conducted independently for justice based on law and conscience. Thus, the Attorney General, as leader of the Attorney independently able to fully formulate and control the direction and policy of handling cases for successful prosecution.

However, it is not in tune with what is happening in the field, often under a lot of views, the government as the executive is held by the President who has the right to appoint and dismiss the Attorney General, a lot of interventions in institutional of Public Prosecutor may say it can not work independently.

Look to these ideas, the authors formulate the ideal position for the institution Indonesian Attorney in the constitutional system remain in an executive with explicit inclusion of Public Prosecution institution in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, the term of office is fixed, and the pattern of accountability to Parliament.

Keywords: Law Enforcement, Power of Prosecution, Attorney, Public Prosecutor, Judicial Power